Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah
P-ISSN: 2809-2430 E-ISSN: 2961-9084
Vol. 4 No. 1 Januari-Juli 2024
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam/index
DOI: https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9210

NAVIGASI ETIKA EKONOMI HAJI: ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TERHADAP KONSEP ISTIHTA'AH

Nur 'Azizah[1*], Nurul Husna[2]
[1]Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia
[2]Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
*nur.azizah@iainlhokseumawe.ac.id

Diterima: 31 Maret 2024	Direvisi: 29 April 2024	Diterbitkan: 8 Juni 2024

Abstract: *The Hajj pilgrimage is a human benchmark for the perfection of the pillars of Islam. Many people can afford the initial payment, but are unable to pay it off when the time comes. The aim of the research seeks to provide a comprehensive picture of Imam Syafi'i and Imam Malik's views on the concept of economic istithaah in the context of the Hajj pilgrimage, as well as to understand the practical implications of their views in the lives of Muslim communities. This research is library research which uses written data sources in the form of primary and secondary sources. The results of this research show that the istithaah offered by Imam Syafi'i actually provides motivation for other people, by providing mushin to help pay off their Hajj needs. Meanwhile, Imam Malik's opinion is that if he is not financially capable even though he has a muhsin who helps him then he is not obliged to perform Hajj. Because the characteristics of isthithaah offered by Imam Malik are his own doctrine, different from Imam Syafi'i who allows it from other people.*

Keywords: *Economy; Hajj; Istithaah*

Abstract: Ibadah haji merupakan tolak ukur manusia untuk sempurnanya rukun Islam, banyak sekali dari masyarakat yang mereka mampu dalam pembayaran tahap awal, namun tidak mampu untuk melunaskan disaat tiba pada waktunya. Tujuan penelitian berupaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap konsep istithaah ekonomi dalam konteks ibadah haji, serta untuk memahami implikasi praktis dari pandangan mereka dalam kehidupan masyarakat Muslim. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber-sumber data tertulis berupa sumber primer maupun skunder. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa istithaah yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i ternyata memberikan motivasi terhadap orang lain, dengan cara adanya mushin untuk membantu melunaskan kebutuhan hajinya. Sedangkan, pendapat Imam Malik jika ia tidak mampu dalam masalah ekonomi walaupun adanya muhsin yang membantu maka tidak wajib haji. Karena karakteristik isthithaah yang ditawarkan oleh Imam Malik merupakan doktrin dari diri sendiri berbeda dengan Imam Syafi'I yang membolehkan dari orang lain.

Kata Kunci: Ekonomi; Haji; Istithaah

Copyright © 2024, Author/s
This is an open access article under the CC–BY-SA license

Sitasi artikel ini dengan format Nur 'Azizah dan Nurul Husna, "NAVIGASI ETIKA EKONOMI HAJI: ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TERHADAP KONSEP ISTIHTA'AH," *Multazam : Manajemen Haji dan Umrah* Vol,4 no. 1 (2024): Hal. DOI: https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9210

Pendahuluan

Haji merupakan perjalan yang disengaja untuk meninggalkan kampung halaman, memisahkan keluarga, menuju kepada yang mulia, mengingat perjuangan nabi, dan mengunjungi Baitullah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Ibadah haji salah satu ibadah dari lima rukun Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Jenis ibadah yang terdapat dalam Islam mencakup dua kategori yaitu ibadah qashirah (ibadah individual) dimana manfaatnya ini hanya dapat dirasakan oleh pelakunya saja,[1] sedangkan yang kedua ialah ibadah muta'diyyah (ibadah sosial) yang mana manfaatnya dapat di rasakan secara bersama-sama baik diri pelaku maupun orang lain. Dalam hal ibadah haji ini tergolong dalam ibadah qashirah karena termasuk dalam penyempurnaan rukun Islam.[2] Jadi, masing-masing individu wajib untuk menunaikannya.

Praktik haji di era sekarang sangat berbeda pada masa Rasulullah, dimana sekarang masyarakat menjadikan haji sebagai ajang kontestasi bukan hanya sekedar penyempurnaan rukun iman. Dapat dilihat bahwasanya jumlah calon yang mendaftarkan haji meningkat dari tahun ketahun. Apakah ini merupakan fakta yang menggembirakan, sekilas menggembirakan.

Ibadah haji hanya diwajibkan pada hamba yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah.Kemampuan atau kesanggupan sebenarnyatelah menjadi salah satu syarat dari haji dankesanggupan (Istitha'ah).Mampu yang merupakan salah satusyarat wajib haji dapat terwujud apabila calon jamaah haji mempunyai finansial atau ekonomi yang dapat mencukupi kehidupannya dan keluarga yang akan ditinggalkan.

Namun faktanya justru memprihatinkan. Karena dengan banyaknya calon pendaftaran jamaah haji maka waiting list dari jamaah calon haji semakin panjang. Sebagain waiting list dari calon jamaah haji yang mendaftar adalah jamaah haji yang sudah pernah bahkan berkali-kali berkangkat untuk menunaikan ibadah haji. Seolah-olah haji ini merupakan "keharusan" disaat seseorang mampu dari segi fisik dan finansial tanpa melihat terhadap kemaslahatan yang akan berbalik kepada umat Islam pada umumnya.3

Waiting list atau yang sering disebut dengan antrian merupakan waktu tunggu haji yang memakan waktu haji sangat panjang. Kejadian ini terjadi karena peningkatan pendaftaran calon haji setiap tahunnya. Fenomena ini terjadi di seluruh penjuru dunia terutama di Indonesia, dapat di konversikan daftar tunggu haji dari tahun 2019 mencapai 4,34 juta jiwa.4 Jumlah tersebut dapat meningkat pada tahun 2022 sebanyak 5,24 juta jiwa. Dengan kuota pada tahun 2019 sebanyak 210.000 maka daftar tunggu keberangkatan haji setiap tahunnya dapat berbeda-beda. Akan tetapi, waktu lama dalam menunggu porsi haji berkisar 30 tahun.5 Namun, juga terdapat beberapa provinsi dengan masa tunggu 11 tahun yaitu sulawesi utara, gorontalo, maluku, dan juga terdapat provinsi dengan masa tunggu 39 tahun yaitu sulawesi selatan.6 Di tahun 1444 H jamaah yang berangkat berjumlah 221.000 yang terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 haji khusus dengan perhitungan estimasi yang sudah mengalami penyesuian dari pada tahun 2022 yang mengalami penurunan 46% dari kuota normal sebelumnya.7

---

[1]Ali Mustafa Ya"Kub, *Haji Pengabdi Setan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015): 4.

[2]Muhammad Bin Mukarram Bin Manzur, *Lisaan Al-Arab*, Jilid Ii. (Beirut: Daar Sadir, 502): 113.

[3]Masiti, "Kontekstualisasi Makna Istiṭhā'ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Tesis* (2021): 1–169.

[4]Harian Pikiran Rakyat, "Daftar Tunggu Haji 2019 Diproyeksikan 4,34 Juta Jiwa," *10 September*.

[5]Warta Bromo, "Antrean Berangkat Haji Hampir 30 Tahun, Ini Siasat Menanganinya," *10 September*.

[6]Kompas.Com, "Kemenag Rilis Lamanya Antrean Haji Di Indonesia, Sulsel Mencapai 39 Tahun," *10 September*.

[7]Kemenag Ri, "Perhitungan Estimasi Keberangkatan."

Tingginya animo masyarakat dalam berhaji patut untuk di apresiasi dan disyukuri karena hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat dalam beragama baik secara fisik dan finansial dalam menyempurnakan rukun Islam. Namun, dampak negatif yang dihadapi dari kejadian ini menyebabkan *waiting list* haji menjadi sangat panjang. Hal ini yang menyebabkan banyak dari masyarakat yang belum pernah berhaji menjadi tertunda keberangkatannya karena akibat menunggu antrian yang sangat panjang, dan sangat disayangkan bagi masyarakat lansia yang dari sisi ekonomi mereka terkadang mampu untuk menunaikan ibadah haji, disisi lain dengan keterbatasannya kouta petugas haji untuk mengontrol para jamaah.

Dalam hal ini penundaan keberangkatanjamaah haji yang sedang terjadi di Indonesia, masalah dalam istitha'ah atau kemampuan. Karena setelah seseorang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji baik dari segi ekonomi, kendaraan dan biaya yang cukup. Tetapi mereka belum bisa melaksanakannya dengan adanya penundaan keberangkatan dari wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari sistem *waiting list* (daftar tunggu) calon jamaah haji yang sedang diberlakukan sekarang ini. Berikut data calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*).

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Syaikhu bahwa konsep istitha'ah tidak hanya berkaitan dengan memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi, tetapi lebih kepada memiliki harta yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kewajiban finansial, termasuk memberi nafkah kepada keluarga, tanpa harus menjual harta yang dimiliki.[8] Penelitian yang serupa dilakukan oleh Rajab bahwa penggunaan dana kredit dari bank untuk biaya ibadah haji dapat dikategorikan sebagai kemampuan atau istitha'ah bisa ditemui dalam beberapa pandangan di kalangan ulama. Argumentasi di balik pendapat ini sering kali mengacu pada kondisi atau situasi tertentu yang mengizinkan penggunaan dana kredit untuk memenuhi kewajiban ibadah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki cukup dana tunai.[9] Penelitian yang dilakukan Rizal bahwa Istitha'ah dalam berhaji kemampuan baik itu secara fisik maupun finansial yang cukup untuk berangkat dan kembali, serta keamanan yang mendukung selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.[10] Novelty yang dilihat dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep istitha'ah ekonomi haji menurut padangan imam Syafi'i dan imam Malik.

Permasalahan yang dihadapkan sekarang terutama bagi para calon jamaah haji reguler dan haji khusus dimana mereka mendapatkan informasi pelunasan haji dengan jumlah pelunasan yang meningkat dari tahun sebelumnya yang mana kementrian agama memberikan keleluasan tempo sekitar satu tahun menjelang keberangkatan dengan beragam tingkat perekonomian masyarakat.

Tulisan disusun berdasarkan pada metode *library research* yang mengacu pada jurnal-jurnal, buku-buku dan kemungkinan besar penulisnya telah melakukan penelitian yang mendalam dengan merujuk pada literatur dan publikasi ilmiah yang relevan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: pemilihan topik, pengumpulan dan analisis literatur.

---

[8] Syaikhu, "Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)," *El-Mashlahah* 10, No. 1 (2020).

[9] H. Rajab, "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)," *Tahkim* 10, No. 1 (2014).

[10] Said Rizal And Yusriando Yusriando, "Kriteria Istitha'ah Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer," *Ilmu Hukum Prima (Ihp)* 3, No. 1 (2020).

Penelitian dilakukan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dan dikaitkan dengan konsep peikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Tujuan yang ingin dilihat dalam penyusunan tulisan ini, seharusnya dari pihak yang sudah pernah berhaji atau yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji agar dapat membantu baik secara finansial pelunasan haji bagi para pendaftar calon haji yang pada waktu keberangkatannya mereka tidak sanggup untuk melakukan pelunasan. Karena hal ini dapat memotivasi orang lain dimana mereka tidak mampu untuk berhaji dan dikarenakan ada beberapa donatur ingin membantu mereka secara finansial supaya dapat mendaftar menjadi calon haji. Dalam konsep isthithaah ekonomi haji yang di bantu oleh orang lain ini menjadi berbeda pandangan dikalangan dua mazhab yaitu Imam Syafi'I dan Imam Maliki. Sehingga beberapa uraian diatas penulis tertarik untuk membahas navigasi etika ekonomi haji: analisis perspektif imam syafi'i dan imam malik terhadap konsep istihta'ah.

Hasil Dan Pembahasan

Kata Istitha'ah secara bahasa mengandung pengertian kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan sesuatu, sedangkan menurut istilah istitha'ah adalah kemampuan baik secara fisik, harta dan waktu seseorang dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang istithaah terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 97:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗوَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗوَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."

Berdasarkan uraian ayat diatas bahwa, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menafsirkan batasan-batasan dan aspek-aspek kemampuan (istitha'ah) dalam melaksanakan ibadah haji. Istitha'ah menurut mazhab Maliki merupakan kemampuan seseorang untuk pergi dan sampai Mekkah baik berjalan kaki ataupun yang memiliki kendaraan. Menurut Maliki istitha'ah dibagi menjadi tiga aspek meliputi: [11]

(1) kesehatan jasmani,
(2) kemampuan biaya,
(3) kemampuan fasilitas kendaraan dan jalan uuntuk sampai ke Mekkah.

Kemudian istitha'ah menurut mazhab Syafi'i meliputi tiga aspek; [12]

(1) kemampuan kesehatan,
(2) mempunyai kendaraan,
(3) mempunyai kemampuan untuk biaya pergi dan pulang,
(4) adanya bekal selama perjalan haji berlangsung,
(5) adanya keamanan,
(6) adanya mahram bagi perempuan,

[11] Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995).
[12] Ibid.

(7) kemamuan untuk sampai tujuan saat batas waktu yang ditentukan, dimulai dari bulan syawal hingga 10 dzulhijjah.[13]

Adapun beberapa penelitian yang menjadi kajian penulis yaitu "Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)" dengan penulis Inti Ulfi Sholichah yang membahas tentang bagaiman konsep investasi berdasarkan hukum ekonomi syariah, dan bagaimana pengembangan dana haji dalam investasi dengan tujuan produktif (profit).[14]Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana konsep istithaah ekonomi haji yang terdapat pada Imam Syafi'I dan Imam Malik. Penelitian selanjutnya denga judul "Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" dengan penulis Ulfah Alfiyanti yang membahas tentang analisa pengelolaan dana haji terhadap konsep manajemenkekayaan Islam dan kebijakan manajemen dana haji dan kesesuaiannyadengan maqaṣhid *Al-Syariah*.[15]Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana konsep istithaah ekonomi haji yang terdapat pada Imam Syafi'I dan Imam Malik.

Penelitian yang dilakukan lutfi terkait istithaah kesehatan jamaah haji bahwa variabel empati memiliki hubungan yang signifikan dibandingkan dengan variabel tangible, keandalan daya tanggap, dan jaminan, bahwa ibadah haji harus memiliki kemampuan dari sisi kesehatan, kemanan, dan materi serta berkolerasi dengan pelayan terpadu.[16] Penelitian selanjutnya dengan judul "Kontekstualisasi Makna Istiṭhā'ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analitik Tafsir Sosial Dalam Era Wabah Covid-19) dengan penulis Masiti yang membahas tentang bagaimana konsep Isthithaah ibadah haji dalam Al-Qur'an, Bagaimana konsep Isthithaah dan permasalahan haji dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini, dan bagaimana konsep Isthithaah dan permasalahan haji dalam konteks wabah covid-19 yang melanda dunia saat ini.[17]Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana konsep istithaah ekonomi haji yang terdapat pada Imam Syafi'I dan Imam Malik. Analisis estimasi daftar tunggu keberangkatan jamaah haji tahun 2023 dari yang bisa diamati pada Tabel 1.[18]

Istitha'ah berkaitan dengan Kuota, karena setelah seseorang memiliki kemampuan, belum tentu langsung berangkat dengan adanya daftar tunggu. Kuota ibadah haji yang ditetapkan Kementrian Arab Saudi Lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 tetap yaitu 168.800 orang. Sebelumnya pada tahun 2017-2018 kuotanya 221.000 orang. Di tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah kuota 231.000, sedangkan di tahun 2020- 2021 tidak ada keberangkatan jamaah haji dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi di beberapa negara. Tahun 2022 jumlah kuota yang berangkat 100.051 jumlah ini hanya 46% dari kuota normal yang diberikan tahun-tahun sebelumnya.

---

[13]Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995): 260.

[14]I U Sholichah, "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* (2020): 25–29.

[15]Ulfah Alfiyanti And Shaleh Afif, "Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah" 1 (2023): 32–51.

[16] (Lutfi 2020)

[17] Masiti, "Kontekstualisasi Makna Istiṭhā'ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur'an."

[18]Kementrian Agama, "Estimasi Keberangkatan," *23 November*.

Tabel 1. Daftar Kouta Haji Reguler Masing-Masing Provinsi

No	Wilayah	Kuota	Prioritas Lanjut Usia	Pembimbing KBIHU	TPHD	Jumlah
1	Aceh	4.108	219	15	36	4.378
2	Sumatra Utara	7.817	216	29	66	8.328
3	Sumatra Barat	4.330	231	16	35	4.613
4	Riau	4.739	252	17	39	5.047
5	Jambi	2.733	145	10	21	2.909
6	Sumatra Selatan	6.589	351	24	48	7.012
7	Lampung	6.619	353	24	54	7.050
8	DKI Jakarta	7.439	396	28	63	7.926
9	Jawa Tengah	28.494	1519	106	258	30.377
10	DI Yogyakarta	2.952	157	11	27	3.147
11	Jawa Timur	33.035	1758	122	237	35.152
12	Bali	655	35	2	6	698
13	NTB	4.222	225	16	36	4.499
14	NTT	629	33	0	6	668
15	Kal. Tengah	1.512	81	4	15	1.612
16	Kal. Selatan	3.583	191	11	33	3.818
17	Sul. Utara	669	36	2	6	713
18	Sul. Tengah	1.870	100	5	18	1.993
19	Sul. Tenggara	1.900	101	3	15	2.019
20	Papua	1.010	54	3	9	1.076
21	Bengkulu	1.533	82	6	15	1.636
22	Jawa Barat	36.361	1935	136	291	38.723
23	Kal. Barat	2.366	126	9	18	2.519
24	Sul. Selatan	6.826	364	25	57	7.272
25	Maluku	1.023	54	0	9	1.086
26	Bangka Belitung	999	53	4	9	1.065
27	Banten	8.884	472	33	72	9.461
28	Gorontalo	920	49	3	6	978
29	Maluku Utara	1.013	54	0	9	1.076
30	Kepulauan Riau	1.209	65	5	12	1.453
31	Sul. Barat	1.363	73	5	12	1.291
32	Kal. Utara	392	21	0	3	416
33	Papua Barat	679	36	2	6	723
Jumlah		190.897	10.166	685	1.572	203.320

Tabel 2. Daftar Kouta Haji Khusus Tahun 2023[19]

No	Kategori	Uraian	Jumlah
1	Jamaah Haji Khusus	Jemaah Haji Tahun Berjalan	16.128
		Jemaah Haji Prioritas Lanjut Usia	177
2	Pengurus PIHK	Penanggung Jawab PIHK	786
		Pembimbing Ibadah	393
		Petugas Kesehatan	196
Jumlah			17.680

[19]Kementerian Agama Ri, "Kuota Haji Indonesia Tahun 1444h/2023m," 2023.

Pada prinsipnya istitha'ah dalam ibadah haji terdiri dari empat hal, yaitu kemampuan fisik, keamanan dalam perjalan, bekal dan transportasi. Mampu yang merupakan salah satu syarat wajib haji dapat terwujud apabila calon jamaah haji mempunyai badan sehat, Jika seseorang tidak mampu melaksanakan haji karena faktor lanjut usia, pikun, atau sakit yang parah maka ia wajib meminta orang lain untuk melakukan haji sebagai ganti darinya jika ia memiliki harta. Kemudian jalan menuju Mekah aman, baik aman bagi dirinya maupun bagi hartanya. Jika seseorang khawatir dirinya diserang penjahat atau terkena bencana atau khawatir hartanya dirampas, maka ia bukanlah orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Kemudian memiliki bekal dan kendaraan. Berkaitan dengan bekal, seseorang harus memiliki harta yang dapat ia gunakan menjaga kesehatan tubuhnya dan mencukupi keluarganya, lebih dari kebutuhan pokok yang berupa pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja hingga pelaksanaan haji selesai dan kembali ke kampung halaman.[20]

Menurut pendapat Imam Malik dalam kitabnya Muntaqa Syarah Muwatta'. Istitha'ah adalah kemampuan untuk sampai ke baitullah tanpa keluar dari kebiasaannya yang demikian itu berbeda-beda dengan perbedaan keadaan manusia maka orang yangkebiasaannya berjalan kaki dan iamampu untuk sampai ke Baitullah dengan berjalan kaki ia telah wajib menunaikan ibadah haji meskipun tidakada kendaraan dan orang yangkebiasaannya meminta-minta kepadamanusia dan memungkinkan untuk sampai ke Baitullah ia telah wajibmenunaikan ibadah haji meskipun tidak ada perbekalan.[21] Maka dapat disimpulkan dari pendapat Imam Malik bahwa istitha'ah adalah sesuatu yang diusahakan dalam perjalanannya untuk haji yaitu sehat jasmani dan kuat bagi orang yang mampu untuk berjalan. Orang yang tidak mampu untukberjalan maka adanya kendaraan hanya sebagai tambahan atas sehat badan dan kuat.[22]

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ImamMalik mengungkapkan bahwabarang siapa yangmampu untuk berjalan maka adanyakendaraan tidak menjadi syarat wajibbagi haji bahkan ia telah wajibmenunaikan ibadah haji begitu pulaadanya perbekalan tidak termasuksyarat istitha'ah jika ia termasuk dariorang yang mungkin untuk berusahadalam perjalanannya walaupun denganmeminta-minta. Pernyataan Imam Malik diatas mengungkapkan bahwa orang yang sanggupberjalan kaki wajib melaksanakan ibadah hajimeski tidak memiliki kendaraan. Demikianjuga orang yang tidak mempunyai bekal, wajibmelaksanakan ibadah haji apabila dia bisamencari bekal meskipun itu dengan cara meminta-minta. Imam Malik berkata: jika ia cacat, makagugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampumembayarkan sejumlah harta kepada oranglain untuk mengganti hajinya, pada dasarnyaorang cacat tidak wajib melaksanakan haji.Jika ia telah wajib haji kemudian lumpuh,gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidakboleh dihajikan oleh orang lain selama iahidup. Akan tetapi, jika ia berwasiat dihajikansetelah ia meninggal, ia harus dihajikan(dengan biaya yang diambil) dari sepertigaharta peninggalannya dan hal tersebutmerupakan ibadah sunnah baginya. Ini berdasarkan firman Allah Surat An-Najm ayat 39:

---

[20]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013): 9-11.

[21]Abu Walid Al-Bajdi, *Muntaqa Syarah Muwatta'* (Beirut: Dar Alkutub Al- 'Ilmiyyah, 1999): 342.

[22]Abdullah Bin Qudamah, *Alkafi Fi Fiqh Al Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Al Banayah Al Markaziyah, 1992): 377.

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

Artinya: "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*,"

Allah memberitahukan bahwa seseorangtidak memperoleh apapun selain apa yang diausahakan saja. Orang yang mengatakan bahwadirinya telah mengusahakannya melalui oranglain berarti dia telah bertentangan denganzahir ayat yang berbunyi "mengerjakan hajiadalah kewajiban manusia terhadap Allah"karena orang ini dianggap tidak memilikikemampuan. Haji sendiri maksudnya adalahkesengajaan orang yang diberikan beban(mukallaf) untuk menuju Baitullah sendiri.Selain itu haji adalah ibadah yang tidak dapatdiwakilkan meski ia tidak mampu melakukannya, sama seperti Ibadah Shalat.[23]

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Ummmengatakanbahwaistitha'ahitu ada dua macam. Pertama, seseorang yangmempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (istitha'ah) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna;karena itu, ia sudah wajib haji. Dalamkondisi semacam itu, tidak ada pilihanlain kecuali ia harus melaksanakan hajisendiri. Kedua, ia kurus(sakit) badannyahingga tidak mampu naik kendaraan,maka ia berhaji diatas kendaraan di kalamampu; sedangkan jika ia mampumenyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkanorang yang mau dibayar untukmenghajikannya, orang seperti initermasuk orang yang diwajibkan haji,sebagaimana orang yang mampu haji sendiri.[24]

Jika seseorang memiliki bekal dankendaraan maka ibadah haji menjadi wajibbagi dirinya sendiri. Jika tidak ada bekal dankendaraan atau salah satu dari keduanya makagugurlah kewajiban menunaikan ibadah haji.Dia tidak diwajibkan menunaikan ibadah hajimeski mampu berjalan dan mendapatkanbekal, atau mampu memperoleh bekal diperjalanan dengan melakukan kerajinan atauyang lainnya. Bahkan haji dengan berjalan kakibagi orang yang kemampuannya hanyaberjalan kaki hukumnya mubah bukan wajib.Adapun jika memperoleh bekal dengan carameminta-minta kepada orang lain selamaperjalanan maka makruh baginya menunaikanibadah haji.Imam Syafi'i merupakan ulama yangmengatakan bahwa istitha'ah itu adalahadanya perbekalan dan kendaraan selamaperjalanan ke Baitullah baik pergi maupunpulang. Seseorang jika ingin berhaji harus matang secara ekonomi. Ia berargumen dengan arti hadits Nabi:

عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال: قيل: يا رسول الله, ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة

"*Dari Anas ra. Dari Nabi Saw. Mengenaifirman Allah Ta'ala: 'dan kewajibanmanusia terhadap Allah, naik haji keBaitullah, yakni bagi siapa yang sanggupberjalan kepadanya. 'Beliau ditanyaiorang: "wahai Rasulullah, apakah yangdimaksud dengan 'berjalan' itu? MakaNabi menjawab: "perbekalan dan kendaraan*.[25]

Dari keterangan di atas dapat dipahamibahwa Imam Syafi'i menafsirkan istitha'ah itudengan adanya perbekalan, kendaraan dankeamanan dalam perjalanan. Maka orang yangsudah mempunyai perbekalan baik untukdirinya sendiri maupun keluarga yang ditinggalkannya dan mempunyai kendaraanyang bisa mengantarkannya ke Baitullah

[23]Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008): 383.

[24]Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnuidris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz Ii. (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 1971): 123.

[25]Abu Zakaria Muhyiaddin Ibn Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Beirut: Dar Ihyai Al-Turats Al-'Arabi, 2010): 561.

sampai ia kembali lagi nantinya dan keamanandalam perjalanan, maka ia wajib menunaikan ibadah haji. Penundaan keberangkatan jamaah haji yang sedang terjadi di Indonesia termasuk masalah dalamistitha'ah atau kemampuan. Karena setelah seseorang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji baik itu dari segi ekonomi yang meliputi: perbekalan, kendaraan dan biaya yangcukup. Tetapi mereka belum bisa melaksanakannya dengan adanya penundaan keberangkatan dari wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari sistem *waiting list* (daftar tunggu)calon jamaah haji yang sedang diberlakukan sekarang ini.Dengan adanya daftar tunggu inilahorang yang sudah memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji harus menunggu waktu keberangkatan yang sangat lama sesuai dengan ketetapan darikementrian agama. Dalam hal penundaan keberangkatan jamaah haji yang sedang terjadi sekarang ini,setelah dianalisis dari kedua pendapat Mazhab Maliki, dan Syafi'i tentang konsep istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji dengan mengemukakan dalilmereka masing-masing. Jika kita lihat daritafsiran mereka tentang istitha'ah dalam surat Ali-Imran ayat 97.

Penundaan keberangkatan jamaah haji atau bisa disebut dengan sistem *waiting list* yang sedang diberlakukan sekarang ini lebih mengacu kepada pendapat dari kalangan Mazhab Imam Syafi'i. Karena setelah mempunyai bekal dan kendaraan untuk berangkat haji. Tetapi mereka belum juga bisa diberangkatkan. Mazhab Syafi'i menambah kemampuan tadi dengan aman dalam perjalanan. Mengenai keamanan adalah syarat wajib. Imam Syafi'i,Imam Kurkhi dan Abu Hafaz Al kabir dari sahabat kami (sehingga tidak harus dia mewasiatkan ketika tidak melaksanakan) ini diriwayatkan dari Abi Hanifah. Kalau seandainya keamanan tidak didapatkan dalam perjalanan maka tidak wajib baginya melaksanakan haji dan tidak boleh diwasiatkan walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Karena aman dalam perjalanan adalah syarat wajib haji.[26] Berikut ini adalah tabel perbedaan antar madzhab terkait persoalan istithoah (kesiapan) ekonomi haji:

Tabel 3. Perbedaan Pendapat Terkait Persoalan Istitha'ah

Madzhab	Pendapat	Rujukan
Maliki	Madzhab Maliki memandang bahwa istitha'ah ekonomi menjadi syarat wajib bagi haji.	Al-Mudawwanah, Al-Kafi, Al-Rawd al-Murbi'
Syafi'i	Menurut madzhab Syafi'i, istitha'ah ekonomi diwajibkan jika seseorang mampu secara finansial.	Al-Majmu', Al-Umm, Nayl al-Awtar

Tabel di atas mencantumkan perbedaan pendapat antara kedua madzhab yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i terkait dengan persoalan istitha'ah ekonomi dalam konteks ibadah haji. Setiap madzhab memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan apakah syarat istitha'ah ekonomi diwajibkan atau tidak dalam pelaksanaan ibadah haji. Rujukan yang tercantum adalah beberapa kitab utama yang menjadi acuan dalam masing-masing madzhab.

[26]Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad Al-'Aini, *Al-Banayah Fi Syarh Al-Hidayah*, Cet Ii. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990): 452.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penundaan keberangkatan jamaah haji di Indonesia oleh Menteri Agama Syafi'i Maarif yang memberikan konsep istitha'ah (kesiapan) adalah langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dalam perjalanan. Jika semua calon jamaah haji Indonesia diberangkatkan pada tahun mereka mendaftar, hal itu dapat mengancam keamanan perjalanan karena jumlah jamaah haji dari Indonesia tidak hanya terbatas pada satu tahun, tetapi juga meliputi jamaah dari berbagai negara lain yang ingin melaksanakan ibadah haji.

Tanpa adanya sistem waiting list, pemerintah tidak akan dapat menjamin keamanan dalam perjalanan bagi jamaah haji, karena hal tersebut dapat melebihi kapasitas atau kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Penentuan kuota haji ini mengacu pada kesepakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987 di Amman, Yordania.

Tujuan pemerintah dengan menerapkan sistem waiting list adalah untuk kemaslahatan jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji, sesuai dengan prinsip bahwa kebijakan pemimpin terhadap masyarakat bergantung pada maslahat. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dari pemerintah adalah memberikan prioritas kepada masyarakat lanjut usia dengan waiting list yang tidak terlalu lama, terutama bagi daerah dengan jumlah pendaftar terbanyak atau bagi masyarakat Muslim yang merupakan minoritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua jamaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum. Sesuai dengan kaidah :

على الرعية منوط با المصلحةالإمامتصرف

"Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat bergantung pada maslahat."

Rekomendasi kebijakan dari pemerintah untuk memberikan prioritas kepada masyarakat lanjut usia dengan waiting list yang tidak terlalu lama adalah langkah yang tepat. Hal ini memperhatikan kondisi kesehatan dan kebutuhan khusus dari kelompok ini, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan lebih baik.

Pemberian prioritas kepada daerah dengan kota pendaftar masyarakat terbanyak juga merupakan kebijakan yang rasional. Daerah dengan jumlah pendaftar yang tinggi mungkin memiliki tantangan tersendiri dalam hal organisasi dan logistik. Dengan memberikan prioritas kepada daerah ini, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa jamaah haji dari daerah tersebut dapat berangkat dengan lebih lancar dan teratur. Selain itu, memberikan prioritas kepada masyarakat Muslim yang merupakan minoritas juga penting untuk memastikan bahwa hak mereka untuk melaksanakan ibadah haji tidak terabaikan. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dan kesetaraan dalam pelaksanaan ibadah haji, di mana semua masyarakat Muslim, tanpa memandang latar belakang atau status mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan kewajiban agama mereka.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pembagian kuota haji menjadi lebih adil dan memperhatikan kebutuhan dan kondisi yang beragam dari masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat membantu menciptakan pengalaman haji yang lebih baik bagi semua jamaah, sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Agama, Kementrian. "Estimasi Keberangkatan." *23 November*.

Al-'Aini, Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad. *Al-Banayah Fi Syarh Al-Hidayah*. Cet II. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Bajdi, Abu Walid. *Muntaqa Syarah Muwatta'*. Beirut: Dar alKutub al- 'Ilmiyyah, 1999.

Alfiyanti, Ulfah, and Shaleh Afif. "Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah" 1 (2023): 32–51.

Ali Mustafa Ya"kub. *Haji Pengabdi Setan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Ambary, Hasan Muarif. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.

An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiaddin ibn Syarf. *Al-Majmu'*. Beirut: Dar Ihyai al-Turats al-'Arabi, 2010.

Asy-Syafi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad IbnuIdris. *Al-Umm*. Juz II. Beirut: Dar Al Kutub al-Ilmiyyah, 1971.

Bromo, Warta. "Antrean Berangkat Haji Hampir 30 Tahun, Ini Siasat Menanganinya." *10 September*.

Harian Pikiran Rakyat. "Daftar Tunggu Haji 2019 Diproyeksikan 4,34 Juta Jiwa." *10 September*.

Kemenag Ri. "Perhitungan Estimasi Keberangkatan."

Kementerian Agama RI. "Kuota Haji Indonesia Tahun 1444H/2023M," 2023.

Kompas.com. "Kemenag Rilis Lamanya Antrean Haji Di Indonesia, Sulsel Mencapai 39 Tahun." *10 September*.

Masiti. "Kontekstualisasi Makna Istiṭhā'ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Tesis* (2021): 1–169.

Manzur, Muhammad bin Mukarram bin. *Lisaan Al-Arab*. Jilid II. Beirut: Daar Sadir, 502.

Qudamah, Abdullah bin. *Alkafi Fi Fiqh Al Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Al Banayah Al Markaziyah, 1992.

Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Rajab, H. "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)." *Tahkim* 10, no. 1 (2014).

Rizal, Said, and Yusriando Yusriando. "KRITERIA ISTITHA'AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 1 (2020).

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sholichah, I U. "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* (2020): 25–29.

Syaikhu. "ISTITHA'AH DALAM HAJI (STUDI TEMATIK TAFSIR AHKAM SURAH ALI IMRAN AYAT 97)." *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020).